

PARTICIPATING INTEREST 10 % – MINYAK DAN GAS BUMI – WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI – PERUBAHAN – WILAYAH KERJA – KONTRAKTOR – KONTRAKTOR KERJA SAMA – BADAN USAHA MILIK NEGARA – BADAN USAHA MILIK DAERAH – ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH – MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL – SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI – SKK MIGAS
2025

PERMEN ESDM NO. 1, BN 2025/NO. 3, 11 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 37 TAHUN 2016 TENTANG KETENTUAN PENAWARAN *PARTICIPATING INTEREST 10 %* (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

Abstrak : - bahwa untuk optimalisasi dan efektivitas peran daerah dan nasional serta meningkatkan daya tarik investasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kepemilikan *participating interest* dalam kontrak kerja sama, perlu melakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest 10%* (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest 10%* (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Permen ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD Th 1945; UU No. 22 Th 2001 jo UU No. 6 Th 2023; UU No. 39 Th 2008 jo UU No. 61 Th 2024; PP No. 35 Th 2004 jis PP No. 55 Th 2009; Perpres No. 9 Th 2013 jo Perpres No. 36 Th 2018; Perpres No. 169 Th 2024; Permen ESDM No. 37 Th 2016; Permen ESDM No. 23 Th 2021; Permen ESDM 9 Th 2024.
- Permen ini mengatur mengenai:
Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest 10%* (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795) sebagai berikut:
 1. Ketentuan Pasal 1 diubah;
 2. Judul Bab II diubah;
 3. Ketentuan huruf a Pasal 3 diubah;
 4. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah;
 5. Ketentuan Pasal 6 diubah;
 6. Ketentuan Pasal 7 diubah;
 7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah;
 8. Ketentuan Pasal 10 diubah;
 9. Ketentuan Pasal 12 diubah;
 10. Ketentuan Pasal 15 diubah;
 11. Ketentuan Pasal 16 diubah;
 12. Ketentuan Pasal 19 diubah;
 13. Di antara Bab V dan Bab VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VA;
 14. Di antara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 19A;
 15. Bab VII dihapus;
 16. Pasal 22 dihapus.

- Catatan : - Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 2 Januari 2025.
- Mengubah Permen ESDM No. 37 Th 2016.